

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah amanat Allah swt yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. setiap anak dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-kahf 18:46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>2</sup> Maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, h. 300

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945,( 2002)

dia tinggal. Orang tua merupakan mitra bagi anak dalam mendidik dan mengasuhnya. Yang dimaksud dengan mendidik dan mengasuhnya ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang di butuhkan yang belum bisa dilakukan oleh anak.<sup>3</sup> Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan. Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik , emosi pola pikir, maupun perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi perlakuan khusus dan emosi yang stabil.

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.<sup>4</sup> Karena dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata yang tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang bahagia di dunia dan

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, penyunting: li sufyana, dkk, cet. 27. (Bandung Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 95.

<sup>4</sup>M Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005), h. 361.

di akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak, khususnya di kota kendari, kota yang menyandang kota layak anak ini, tak luput dari berita tentang kekerasan terhadap anak baik itu di media cetak, media elektronik bahkan media sosial. Jenis kekerasannyapun berfariatif Mulai dari kekerasan fisik, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Misalnya kasus kekerasan yang dialami oleh seorang siswi salah satu Sekolah Menengah pertama ( SMK ) di kota Kendari pada tanggal 8 Desember 2015 yang berinisial HI yang berusia 16 tahun. Ia mendapat kekerasan fisik oleh seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di kota Kendari yang berinisial ES. Atas kejadian tersebut HI mengalami trauma sehingga membuatnya takut untuk masuk sekolah.<sup>5</sup> Data kasus kekerasan anak yang ditangani di polres kota kendari untuk tahun 2015 sebanyak 49 kasus,<sup>6</sup>

UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

---

<sup>5</sup>Kendari pos online.. Diakses pada tanggal 23 April 2016

<sup>6</sup>Sultrakini.com. Diakses pada tanggal 19 April 2015

dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup> Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Namun jauh dari harapan yang diinginkan UUD 1994, kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini terjadi karena masih banyak kalangan masyarakat pada umumnya terkhusus bagi orang tua, menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan dalam Pasal 1 angka 15a menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945,( 2002)

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara yuridis formal, pemerintah juga telah memiliki undang-undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, keputusan presiden no 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak-hak anak. Namun ketika kita melihat kenyataan yang ada realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan, kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk masih saja terus saja terjadi.

Sedangkan didalam islam pun telah memberikan kita batasan-batasan dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan yang dapat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikologis terhadap anak tersebut. Dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat At-tahrim 66:6 yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahnya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa*

*yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.<sup>8</sup>

jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum bahkan dalam agama islam telah diajarkan dan dianjurkan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan seorang anak, maka sudah sepatutnya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan harus memahami ketentuan, baik yang ada dalam islam ataupun dalam perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia ini.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian, mengenai kekerasan terhadap anak dalam perspektif UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai suatu pelanggaran terhadap hak anak dan dalam Hukum Islam sebagai suatu pelanggaran terhadap pemeliharaan keturunan. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan dalam penelitian ini dengan judul : “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Polres Kendari)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari paparan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok bahasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Polres kota Kendari?

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, h. 561

2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Anak?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Anak?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Polres kota Kendari.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan UU No 35 Tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan terhadap anak

#### **2. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

- a. Aspek teoritis, Sebagai upaya menambah pengetahuan agar bisa dijadikan Bahan pertimbangan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak baik dilingkungan orang tua, masyarakat, dan disekolah.
- b. Aspek praktis,
  - 1) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta dipelajari sebagai bahan penyuluhan baik secara komunikatif,

Informatif, maupun edukatif kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak ditinjau dari hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak (studi kasus di Polres Kota Kendari).

## 2) Bagi akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan anak agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam studi lebih lanjut bagi kajian-kajian yang mempunyai pokok bahasan serupa, khusus Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga).

## 3) Bagi penulis

- a) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa tingkat terakhir dalam menyusun Skripsi untuk persyaratan meraih gelar Strata satu (SI) di Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah IAIN Kendari.
- b) Dapat menambah pengetahuan bagi penulis terhadap tinjauan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta hukum Islam mengenai kekerasan terhadap anak.

## D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur suatu variabel<sup>9</sup>, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif.

---

<sup>9</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995). h. 46.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai *frame of refrence* (menyamakan pemahaman) penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan dari Allah swt. yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Pendapat Sahabat dan Tabi'in yang biasa disebut hukum syara'.
2. UU No 35 Tahun 2014 adalah Suatu undang-undang yang mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-haknya. Dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>10</sup>
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal I angka 15a

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 1.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Yang Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan *review* terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai kekerasan terhadap anak, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi fauziah (Mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dengan judul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga ( studi kasus terhadap penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak (LPA) provinsi DIY) tahun 2010*. Penelitian ini berfokus pada penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak (LPA) provinsi DIY. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY? (2) Apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY? (3) Bagaimana penanganan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga? Adapun hasil penelitiannya adalah Penanganan yang dilakukan LPA lebih ditekankan pada pendampingan klien itu sendiri, diantaranya pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis.<sup>12</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penanganan pihak Kepolisian Resort Kota Kendari tentang kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota kendari
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nahdiatuzzahra (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto). Dengan Judul *Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1)*

---

<sup>12</sup>Dewi fauziah. Skripsi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga* ( UIN Sunan Kalijaga, 2010).